

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 maka Negara menjamin kebebasan tiap-tiap Penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menuju masyarakat sejahtera melalui Pemerintahan yang amanah dan pemberdayaan Potensi Daerah yang bernuansa Adat Basandi Syarak, Syair Basandi Kitabullah, perlu mengatur Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu mengatur menetapkan dengan suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25),
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dasar (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);

Nomor 3414);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusun Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undar Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presid (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puuh Kota Nomor 1 Tahun 2001 Tenta Pernerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 20 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh K Nomor 14 Tahun 2000 Tentana Pembentukan Susunan Organisasi dan Ti Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota d Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 20 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh K Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Ti Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 20 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puiuh K Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Ti Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Linra Puluh Kota;

Dengan Persetujuan,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota;
- d. Kantor Pemerintah adalah Kantor atau Unit Kerja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kantor Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah termasuk Pemerintah Nagari yang meliputi Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan beserta Cabang Dinas dan unit kerja jajar lainnya di Kecamatan dan Nagari sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kantor Wali Nagari dan Kantor Instansi Vertikal Pemerintah di Daerah Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Karjawan/ti Pemerintah adalah orang yang bekerja pada Kantor Pemerintah;
- f. Sekolah adalah Lembaga Pendidikan Formal baik milik Pemerintah maupun Swasta yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi;
- g. Siswa dan Mahasiswa adalah Orang yang Belajar/Pelajar yang menuntut ilmu di suatu Sekolah;
- h. Kantor Swasta adalah Lembaga atau unit kerja yang dikelola dan dimiliki oleh seseorang atau lebih secara partikelir (swasta) termasuk lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti Tempat Les, Kursus Keterampilan dsb;
- i. Karyawan/ti Swasta adalah orang yang bekerja pada Kantor Swasta mulai dari Pimpinan sampai jajaran terendah;
- j. Kewajiban adalah Suatu urusan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan akan diberikan sanksi bagi yang melanggarnya;
- k. Berpakaian Muslim dan muslimah adalah cara berpakaian seseorang laki-laki atau wanita menurut tuntunan agama Islam.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah adalah salah satu upaya untuk pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, sebagai perwujudan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta penerapan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basari Kitabullah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :

- a. Membentuk sikap dan perilaku seseorang atau masyarakat sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia sesuai tuntunan ajaran agama Islam,
- b. Mewujudkan masyarakat yang Islami yang senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala;
- c. Membiasakan diri bagi seseorang atau masyarakat agar senantiasa berpakaian sesuai dengan tuntunan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, di kantor tempat kerja maupun di masyarakat;
- d. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari.

rangka implementasi filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabull

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menuntun cara berpakaian seseorang di masyarakat agar senantiasa menutup aurat sehingga dapat menjaga kehormatan dan harga diri sebagai identitas Muslim dan Muslimah serta untuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap karyawan/karyawati baik Pemerintah maupun Swasta, mahasiswa/Perguruan Tinggi siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) dan yang sederajat, Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan yang sederajat serta Pelajar Sekolah Dasar dan yang sederajat baik Negeri maupun swasta wajib berpakaian Muslim dan Muslimah;
- (2) Karyawan dan karyawati sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi karyawan dan karyawati Pemerintah dan Swasta termasuk Guruguru dan Pegawai Tata Usaha pada sekolah-sekolah Negeri dan swasta dan Aparatur Pemerintahan Nagari

Pasal 6

- (1) Bagi setiap anggota masyarakat secara umum dengan segala profesi dan kesempatan dihibahkan agar senantiasa berpakaian Muslim dan Muslimah.
- (2) Bagi anggota masyarakat yang mengadakan pesta/kenduri perhelatan dan sebagainya dihibahkan agar pada waktu melaksanakan acara untuk berpakaian muslim dan muslimah.

Bagian Kedua

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah bagi karyawan/ti pada kantor Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - A. KARYAWAN:
 - 1) Memakai celana panjang.
 - 2) Memakai baju lengan panjang/pendek
 - 3) Disarankan memakai peci.
 - B. KARYAWATI :
 - 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut;
 - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki.
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat)

- (3) Ketentuan mengenal model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :
- A. LAKI - LAKI :
- 1) Memakai celana panjang
 - 2) Memakai baju lengan panjang/pendek
- B. PEREMPUAN
- 1) Memakai Baju Lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut.
 - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut telinga, leher dan tengkuk serta dada
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian dan seragam sekolah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan memakai pakaian muslim dan Muslimah pada lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Karyawan/Karyawati.

Pasal 10

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Acara Resmi menyesuaikan dengan peraturan acara dan ketentuan yang berlaku setempat.

BAB IV KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Sipil;
- b. Bagi siswa dan mahasiswa dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :
 - 1) Ditegur secara lisan.
 - 2) Ditegur secara tertulis
 - 3) Diberitahukan kepada orang tua
 - 4) Tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di Sekolah
 - 5) Dikeluarkan/dipindahkan dari Sekolah
- c. Bagi Panitia yang menyelenggarakan Acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar Panitia menertipkan undangan,
- d. Bagi anggota Karyawan/Karyawati pada Kantor Swasta dikenakan sanksi berupa teguran dan tembusan kepada induk organisasinya agar menindaki anggotanya;
- e. Bagi anggota masyarakat yang berurusan pada Kantor Pemerintah tidak akan dilayani sebagaimana mestinya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk melaksanakan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Anggaran masing-masing perusahaan serta bantu Orang Tua Murid/Siswa masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh masyarakat yang pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan Di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 29 Desember 2003
BUPATI LIMA PULUH KOTA
Ttd
ALIS MARAJO

Diundangkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 30 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
ttd
Drs. H. BACHTIAR BAHAR
NIP. 410003445

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2003 NOMOR 58

